

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/21/PBI/2006
TENTANG PENILAIAN
KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kelangsungan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung dari kemampuan dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian berupa pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai;
 - b. bahwa kewajiban penilaian kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva perlu diberlakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif;
 - c. bahwa ketentuan mengenai kualitas aktiva, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva merupakan ketentuan yang saling terkait sehingga dipandang perlu untuk menyatukan ketentuan tersebut dalam satu pengaturan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali terhadap ketentuan tentang kualitas aktiva bagi bank yang melaksanakan

kegiatan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Unit Usaha Syariah, yang untuk selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah.
3. Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
 - b. transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
 - e. transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk

mengembalikan

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

5. *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
6. *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
7. *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
8. *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
9. *Istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
10. *Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas obyek sewa, antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.
11. *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

12. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
13. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
14. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya dan/atau Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan *Mudharabah* dan/atau *Wadiah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan yang diberikan, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
15. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
16. Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Keuangan Syariah adalah Bank, Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
17. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank

Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

18. Proyeksi Pendapatan adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang diberikan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dan nasabah.
19. Realisasi Pendapatan adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang diberikan.
20. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, *standby* L/C dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.
21. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *Wadiah*.
22. *Wadiah* adalah perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang kepada penyimpan dana atau barang, dengan kewajiban pihak penyimpan untuk mengembalikan titipan dana atau barang tersebut sewaktu-waktu.
23. Aktiva Non Produktif adalah aset Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai rekening antar kantor dan *suspense account*, serta persediaan.
24. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah

aktiva

aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

25. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
26. *Suspense Account* adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.
27. Persediaan adalah aktiva non-kas tersedia untuk :
 - a. dijual dengan akad *Murabahah*;
 - b. diserahkan sebagai bagian modal bank dalam akad pembiayaan berprinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
 - c. disalurkan dalam akad *Salam* atau *Salam* paralel; dan/atau
 - d. aktiva *Istishna'* yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli akhir.
28. Penyisihan Penghapusan Aktiva yang selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva.
29. Penilai Independen adalah perusahaan penilai yang:
 - a. Tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan Bank maupun nasabah yang menerima fasilitas;
 - b. Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;
 - c. Menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
 - d. Memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi

sebagai

sebagai perusahaan penilai; serta

- e. Tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.
30. Nilai Pasar Wajar (*Market Approach*) adalah jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, pihak penjual dan pembeli sebelumnya tidak mempunyai ikatan, memiliki pengetahuan tentang aset yang diperdagangkan dan melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa.
 31. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

BAB II

KUALITAS AKTIVA

Pasal 2

- (1) Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah.
- (2) Pengurus Bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas Aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar.

Pasal 3

Penilaian kualitas dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aktiva sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas Aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank wajib menyesuaikan kualitas Aktiva sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB III

AKTIVA PRODUKTIF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, dalam 1 (satu) bank yang sama.
- (2) Penetapan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing

Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.
- (5) Tidak termasuk dalam pengertian kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan dengan menggunakan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut.
- (2) Kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan nasabah.
- (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kualitas Aktiva Produktif dari nasabah yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat, dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar.

Pasal 7

Kualitas Aktiva Produktif wajib dinilai secara bulanan.

Pasal 8

- (1) Penanaman dana Bank dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap;
- (2) Kualitas Aktiva Produktif yang oleh Bank telah ditetapkan Lancar dan Dalam Perhatian Khusus akan diturunkan oleh Bank Indonesia menjadi setinggi-tingginya Kurang Lancar, apabila dokumentasi nasabah tidak dapat memberikan informasi yang cukup.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dinilai berdasarkan:
 - a. prospek usaha;
 - b. kinerja (*performance*) nasabah; dan
 - c. kemampuan membayar.
- (2) Kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

(2) Penilaian

- (2) Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/*fee*;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
 - c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pasal 11

- (1) Penetapan kualitas Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta
 - b. Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang

bersangkutan

bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap kualitas Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan/atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP).
- (2) Penghitungan Realisasi Pendapatan (RP) dan Proyeksi Pendapatan (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penilaian kualitas Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* per periode, dihitung berdasarkan rata-rata akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang telah berjalan.
- (3) Proyeksi Pendapatan (PP) dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- (4) Bank dapat mengubah Proyeksi Pendapatan (PP) berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.
- (5) Bank wajib mencantumkan Proyeksi Pendapatan (PP) dan perubahan Proyeksi Pendapatan (PP) dalam perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* antara Bank dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap.
- (6) Bank dapat melakukan revisi Proyeksi Pendapatan (PP) paling banyak:
 - a. 1 (satu) kali untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan jangka waktu sampai dengan (1) satu tahun;
 - b. 2 (dua) kali untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan jangka waktu diatas satu tahun.

Pasal 13

- (1) Pembayaran angsuran pokok Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diangsur selama jangka waktu Pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan nasabah.
- (2) Apabila jangka waktu Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* lebih dari satu tahun, pembayaran angsuran pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangsur secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah.
- (3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* antara Bank dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap.

Bagian Ketiga

Surat Berharga Syariah

Pasal 14

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk surat berharga, sebagai berikut:

- a. Kebijakan mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk surat berharga wajib disetujui oleh Komisaris;
- b. Prosedur mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk surat berharga wajib disetujui paling kurang oleh Direksi;
- c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk surat berharga;
- d. Kebijakan dan prosedur mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk surat berharga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Bank hanya dapat memiliki Surat Berharga Syariah berupa obligasi syariah untuk tujuan investasi.
- (2) Dalam hal Bank mengalami kesulitan likuiditas, Surat Berharga Syariah yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual sebelum jatuh tempo.

Pasal 16

- (1) Kualitas Surat Berharga Pasar Uang Syariah ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. Terdapat informasi tentang surat berharga tersebut secara transparan;
 - b. Imbalan yang diterima dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan/atau
 - c. Belum jatuh tempo.Untuk Surat Berharga Pasar Uang Syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dikategorikan Macet.
- (2) Surat Berharga Syariah diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat berharga komersial yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. Obligasi berdasarkan prinsip syariah yang dicatat dan diperdagangkan di Pasar Modal;
 - c. Surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang berdasarkan prinsip syariah;
 - d. Surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah;
- (3) Penggolongan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila:

1. Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
 2. Pembayaran bagi hasil/margin/*fee* yang berkala atau kewajiban lain yang sejenis dilakukan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai dengan perjanjian (akad); dan
 3. Belum jatuh tempo;
- b. Kurang Lancar, apabila:
1. Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
 2. Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/margin/*fee* berkala atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 3. Belum jatuh tempo;
- atau
1. Memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
 2. Tidak terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/margin/*fee* berkala atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 3. Belum jatuh tempo;
- c. Macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 17

- (1) Bank dilarang memiliki Aktiva Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang

mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham.

- (2) Bank hanya dapat memiliki surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari dan berdasarkan prinsip syariah sepanjang:
 - a. Aset yang mendasari dapat diyakini kebenarannya;
 - b. Bank memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari;
 - c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat dan akurat mengenai rincian aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing aset dasar, termasuk setiap perubahannya; dan
 - d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.

Pasal 18

- (1) Kualitas surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*), baik yang dapat dibeli kembali maupun tidak dapat dibeli kembali (*non redemption*) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada:
 - a. Kualitas surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - b. Kualitas aset yang mendasari surat berharga apabila surat berharga tidak memiliki peringkat; atau
- (2) Untuk surat berharga dalam bentuk sertifikat reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada:
 - a. Kualitas sertifikat reksadana sesuai dengan penilaian kualitas surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); atau

- b. Kualitas aset yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, apabila sertifikat reksadana tidak memiliki peringkat.

Pasal 19

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh Bank digolongkan Lancar.

Bagian Keempat

Penyertaan Modal

Pasal 20

- (1) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank kurang dari 20% (dua puluh perseratus) wajib dicatat dengan metode biaya (*cost method*) dan penggolongan kualitas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif;
 - b. Kurang Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal perusahaan;
 - c. Diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal perusahaan;
 - d. Macet, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang

telah

telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal perusahaan;

- (2) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank 20% (dua puluh perseratus) atau lebih wajib dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*) dan digolongkan Lancar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan Penyertaan Modal mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara dinilai berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - c. Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun dan belum melebihi 5 (lima) tahun;
 - d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif.
- (3) Bank Indonesia dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:
 - a. Penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan

dengan

- dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan/atau
- b. Penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyertaan Modal Sementara mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

Bagian Kelima

Penempatan

Pasal 22

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan, sebagai berikut:

- a. Kebijakan Penempatan wajib disetujui oleh Komisaris;
- b. Prosedur Penempatan wajib disetujui paling kurang oleh Direksi;
- c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Penempatan;
- d. Kebijakan dan prosedur Penempatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 23

Kualitas Penempatan ditetapkan Lancar sepanjang Penempatan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 24

Dalam hal program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan tidak memenuhi

persyaratan

persyaratan program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

- 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk yang berprinsip *Wadiah/Qardh*, atau tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil untuk yang berprinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah*, atau Realisasi Pendapatan sama atau lebih dari 80% (delapan puluh perseratus) Proyeksi Pendapatan untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, atau tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk yang berprinsip *Murabahah*.

b. Kurang Lancar, apabila:

- 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk yang berprinsip *Wadiah/Qardh*, atau terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil untuk yang berprinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah*, atau Realisasi Pendapatan di atas 30% (tiga puluh perseratus) Proyeksi Pendapatan sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) Proyeksi Pendapatan atau Realisasi Pendapatan \leq 30% (tiga puluh perseratus) Proyeksi Pendapatan sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, atau terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk yang berprinsip *Murabahah* sampai dengan 5 (lima) hari kerja.

c. Macet, apabila:

- 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari

ketentuan

ketentuan yang berlaku;

- 2) bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
- 3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau
- 4) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk yang berprinsip *Wadiah/Qardh*, atau terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil untuk yang berprinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah*, atau Realisasi Pendapatan $\leq 30\%$ (tiga puluh perseratus) Proyeksi Pendapatan lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, atau terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin untuk yang berprinsip *Murabahah* lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Bagian Keenam

Transaksi Rekening Administratif

Pasal 25

Kualitas Transaksi Rekening Administratif digolongkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan penggolongan kualitas Pembiayaan untuk masing-masing transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 26

- (1) Penilaian atas kualitas Pembiayaan dan Transaksi Rekening Administratif yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk nasabah individual atau nasabah grup hanya didasarkan atas kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c.

(2) Penilaian

- (2) Penilaian atas kualitas Pembiayaan dan Transaksi Rekening Administratif yang berjumlah lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) baik untuk nasabah individual atau nasabah grup didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Bagian Ketujuh

Penyediaan Dana di Daerah Tertentu

Pasal 27

Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu didasarkan atas kemampuan membayar.

BAB IV

AKTIVA NON PRODUKTIF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 28

- (1) Aktiva Non Produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*, serta Persediaan.
- (2) Kualitas Aktiva Non Produktif wajib dinilai secara bulanan.

Bagian Kedua

Agunan yang Diambil Alih

Pasal 29

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan *net realizable value* dari AYDA, yang dilakukan saat pengambilalihan agunan.
- (2) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penilai Independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih. Sementara untuk AYDA dengan nilai dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat menggunakan penilai intern Bank.
- (3) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai intern Bank.

Pasal 31

- (1) AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 25 -

Bagian Ketiga

Properti Terbengkalai

Pasal 32

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.

Pasal 33

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*

Pasal 35

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*.
- (2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Bagian Kelima

Persediaan

Pasal 36

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Persediaan yang dimiliki.
- (2) Penetapan Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi, dan didokumentasikan.
- (3) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Persediaan yang dimiliki, dan wajib didokumentasikan.

Pasal 37

- (1) Persediaan yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Persediaan dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila Persediaan dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun

sampai

- sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- c. Diragukan, apabila Persediaan dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Macet, apabila Persediaan dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Persediaan yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 38

- (1) Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.
- (2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan
 - b. Cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.
- (3) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk paling kurang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Kedua

Tatacara Pembentukan

Pasal 39

- (1) Cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % (satu perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah

Bank Indonesia dan Surat Berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

- (2) Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (3) Kewajiban untuk membentuk PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif berupa *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.
- (4) Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Ijarah* disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan Bank bagi aktiva yang sejenis;
 - b. *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* disusutkan sesuai dengan masa sewa.
- (5) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif.

Pasal 40

Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) untuk *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna'* mempergunakan

angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok.

Bagian Ketiga
Penilaian Agunan

Pasal 41

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari:

- a. Giro dan/atau tabungan *Wadiah*, giro *Mudharabah*, tabungan dan/atau deposito *Mudharabah* dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;
- b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan/atau surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah;
- c. Surat Berharga Syariah yang memiliki peringkat investasi, mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal;
- d. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik;
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.

Pasal 42

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ditetapkan:

- a. Untuk agunan tunai berupa giro dan/atau tabungan *Wadiah*, giro *Mudharabah*, tabungan dan/atau deposito *Mudharabah*, dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus);
- b. Untuk agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah

paling

- paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus);
- c. Untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - d. Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor dan persediaan paling tinggi sebesar:
 - 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 12 (dua belas) bulan;
 - 2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan tetapi belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
 - 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 (delapan belas) bulan tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
 - 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 43

Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib dilakukan dengan cara:

- a. Untuk Surat Berharga Syariah dinilai dengan menggunakan Nilai Pasar yang tercatat dipasar modal pada akhir bulan;
- b. Untuk tanah dan rumah tinggal dinilai berdasarkan Nilai Pasar Wajar;
- c. Untuk gedung, pesawat udara, kapal laut, kendaraan dan persediaan dinilai berdasarkan Nilai Pasar Wajar.

Pasal 44

- (1) Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen bagi Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah lebih dari

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (2) Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, bagi Pembiayaan dengan jumlah lebih kecil dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPA.
- (4) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai intern.

Pasal 45

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA, apabila:
 - a. Agunan tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah dan pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44; atau
 - c. Agunan tidak dilindungi asuransi dengan *banker's clause* yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
- (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Perusahaan asuransi memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan
 - b. Perusahaan asuransi bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank, kecuali direasuransikan

kepada

kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank.

- (3) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB VI

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan, sebagai berikut:
 - a. Kebijakan restrukturisasi wajib disetujui oleh Komisaris;
 - b. Prosedur restrukturisasi wajib disetujui oleh paling kurang oleh Direksi;
 - c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi;
 - d. Kebijakan dan prosedur restrukturisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya; dan
 - b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- (3) Upaya dan mekanisme restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib

wajib dilakukan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional dan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

- (4) Penggolongan kualitas atas Pembiayaan yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:
- a. Paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
 - b. Kualitas tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
- (5) Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat:
- a. Menjadi Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/margin/*fee* atau kewajiban lain yang sejenis selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut dan/atau secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan; atau
 - b. Kembali sesuai dengan kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau kualitas sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau jika debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

Pasal 47

Analisis dan dokumentasi yang memadai yang dilakukan Bank dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas;
- b. Pembiayaan kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis

oleh

oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik;

- c. Analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang Pembiayaan.

BAB VII

HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

Pasal 48

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih Pembiayaan, sebagai berikut:
 - a. Kebijakan hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui oleh Komisaris;
 - b. Prosedur hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui paling kurang oleh Direksi;
 - c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan hapus buku dan hapus tagih;
 - d. Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas Macet.
- (3) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Pembiayaan (*partial write off*).
- (4) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh Pembiayaan.
- (5) Hapus tagih terhadap sebagian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3)

ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.

Pasal 49

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus hak tagih.
- (3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 50

- (1) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 55 dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau

c. penggantian

- c. penggantian pengurus.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 wajib membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap aktiva dimaksud.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Penilaian kualitas Aktiva Non Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penetapan kualitas untuk Aktiva Non Produktif untuk AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, penetapan kualitas untuk Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan penetapan kualitas untuk Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan penetapan kualitas untuk Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, serta penetapan Penyisihan Penghapusan Aktiva Non Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 52

Ketentuan pelaksanaan tentang Penilaian Kualitas Aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 53

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau tidak diatur dengan

Peraturan

Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 54

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah; dan
- b. Peraturan Bank Indonesia No.5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank wajib menyesuaikan pedoman operasional yang terkait dengan penilaian kualitas Aktiva.

Pasal 56

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/21/PBI/2006
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Perkembangan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah akan tergantung dari kemampuannya untuk tetap dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan perbankan syariah yang semakin beragam dengan tetap berpegang kepada prinsip syariah dan kehati-hatian, dimana kemampuan tersebut akan menjadi salah satu dasar dari kelangsungan usaha bank. Kelangsungan usaha bank tergantung pada kinerja, yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas dari penanaman dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga dapat menjadi sumber dalam mengembangkan usahanya. Mengingat karakteristik dari aset bank masih tetap dipengaruhi oleh risiko pembiayaan (*credit risk*), maka bank perlu untuk selalu memperbaiki kebijakan dan prosedur penyediaan dana termasuk penetapan kualitas dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva, dan melakukan pengelolaan portofolio aset dengan baik serta kemampuan untuk mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas penyediaan dana.

Untuk menentukan kualitas penyediaan dana yang mencerminkan tingkat

eksposur risiko pembiayaan (*credit risk*), perlu ditata kembali batasan dan kriteria penilaian kualitas serta pembentukan penyisihan penghapusan aktiva pada setiap penyediaan dana.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank umum syariah yaitu berupa Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang ...

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan:

- 1) Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy & Collateral*);
- 2) Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) dan kemampuan membayar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memantau adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu.

Yang dimaksud dengan mengambil langkah-langkah antisipasi adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir (*exit meeting*) dalam rangka pemeriksaan Bank.

Pasal 5

Ayat (1) ...

Ayat (1)

Nasabah dalam ayat ini merupakan perseorangan atau badan usaha yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber dalam pembayaran kembali Aktiva Produktif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A memberikan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* kepada debitur X. Hasil penilaian yang dilakukan Bank A untuk masing-masing aktiva produktif adalah sebagai berikut:

- a. DPK, untuk *Mudharabah*
- b. KL, untuk *Murabahah*

Karena Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan Bank A kepada nasabah X mengikuti yang paling rendah yaitu Kurang Lancar (KL).

Ayat (4)

Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah dan kemampuan membayar. Sedangkan kualitas Surat Berharga pada umumnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran bagi hasil/marjin/*fee* atau kewajiban lainnya yang sejenis dan saat jatuh tempo. Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas

pembiayaan ...

pembiayaan dengan surat berharga, maka kualitas Pembiayaan dengan surat berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk nasabah yang sama.

Ayat (5)

Hasil penilaian kualitas Aktiva Produktif yang lebih rendah yang semata-mata disebabkan oleh penggunaan faktor penilaian tambahan berupa risiko Negara (*country risk*) Republik Indonesia, tidak mempengaruhi hasil penilaian kualitas Aktiva Produktif yang diberikan kepada nasabah sama di Bank lain yang ditetapkan dengan faktor penilaian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah.

Pasal 6

Ayat (1)

Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan nasabah akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan nasabah merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aktiva Produktif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 64 Tahun 1999.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen yang lengkap yaitu sekurang-kurangnya tersedianya dokumentasi penanaman dana yang meliputi: aplikasi, analisa, keputusan dan pemantauan atas penanaman dana serta perubahannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan nasabah dalam huruf ini adalah nasabah yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Perhitungan pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP) adalah sebagai berikut:

$$K = \frac{RP}{PP} \times 100\%$$

Dimana:

K = Rasio Pencapaian Pendapatan

RP = Realisasi Pendapatan yang diterima Bank dari nasabah

PP ...

PP = Perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh Bank dari nasabah

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rata-rata akumulasi selama periode Pembiayaan yang telah berjalan adalah sebagai berikut:

Contoh 1 :

Untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dan dilakukan penilaian di bulan Januari 2006, berarti RP dan PP yang digunakan adalah angka akumulasi selama bulan Januari sampai dengan Desember 2005.

Contoh 2 :

Untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, yang baru berjalan 3 (tiga) bulan, maka akumulasi yang digunakan adalah selama periode berjalan tersebut yaitu akumulasi 3 (tiga) bulan saja.

Ayat (3)

Misalnya Pembiayaan berjangka waktu 2 (dua) tahun, jadwal pembayaran bagi hasil ditetapkan setiap 6 (enam) bulan maka PP ditetapkan setiap 6 bulan, yaitu :

1. PP 6 bulan I = Rp xx atau x %

2. PP 6 bulan II = Rp yy atau y %

dst.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan terdokumentasi secara lengkap yaitu sekurang-kurangnya tersedianya dokumentasi pembiayaan yang meliputi aplikasi, analisa, keputusan dan pemantauan atas pembiayaan serta file lain yang terkait dengan PP beserta perubahannya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tujuan investasi adalah dimiliki Bank sampai dengan jatuh tempo (*held to majority*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesulitan likuiditas adalah bank yang diperkirakan akan mengalami kekurangan dana yang diindikasikan dengan rasio GWM menurun mendekati ketentuan

minimum ...

minimum yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Surat Berharga Pasar Uang Syariah antara lain adalah Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA).

Huruf a

Yang dimaksud dengan transparan antara lain adalah informasi surat berharga dilaporkan kedalam sistem informasi pasar uang di Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari antara lain adalah sertifikat reksadana, *credit linked note* dan efek beragun aset yang berdasarkan prinsip syariah.

Huruf d

Yang ...

Yang dimaksud surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah surat berharga yang diterbitkan lembaga keuangan yang terdaftar dalam Pasar Keuangan Islam Internasional (*International Islamic Financial Market*) atau yang diterbitkan oleh *Islamic Development Bank*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peringkat investasi dan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia yaitu berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Ayat (1)

Kepemilikan surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Keberadaan aset dapat diyakini apabila aset dimaksud antara lain disimpan di bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pembayaran kewajiban surat berharga dikatakan terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*) apabila pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/*fee* surat berharga semata-mata bersumber dari pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/*fee* dari aset yang mendasari.

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan kualitas sertifikat reksadana berdasarkan ketentuan penilaian kualitas surat berharga dilakukan terhadap sertifikat reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aset yang mendasari sertifikat reksadana dimaksud.

Huruf b

Kualitas sertifikat reksadana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, dengan penekanan antara lain terhadap:

1. kinerja, likuiditas dan reputasi penerbit maupun pihak

terkait ...

- terkait lainnya seperti asuransi; dan
2. diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit yang mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (3)

Penjualan yang lebih rendah dari nilai buku dan atau kesulitan penjualan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun antara lain disebabkan karena kelemahan dalam kondisi keuangan, manajemen perusahaan, kondisi pasar atau rendahnya permintaan terhadap saham perusahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah rasio KPMM yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang terhadap bank yang menerima Penempatan.

Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Apabila laporan keuangan publikasi terakhir atau data KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Batas pemberian fasilitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain akan diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap nasabah baik untuk nasabah individual maupun Kelompok Peminjam

yang ...

yang diterima dari satu Bank.

Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu adalah Pembiayaan atau penyediaan dana lain dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja di daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan L/C.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *net realizable value* adalah nilai wajar agunan dikurangi estimasi biaya pelepasan. Maksimum *net realizable value* adalah sebesar nilai Aktiva Produktif yang

diselesaikan dengan AYDA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Properti Terbengkalai adalah aktiva tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan dalam kegiatan usaha Bank yang lazim. Termasuk dalam kegiatan usaha Bank yang lazim adalah properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank, sepanjang dimiliki dalam jumlah yang wajar, seperti rumah dinas dan properti yang digunakan untuk sarana pendidikan, serta properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan Bank dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat, tetapi tidak termasuk untuk properti Bank yang dikategorikan memiliki klasifikasi sesuai fatwa dan ketentuan berlaku tentang aktiva *Ijarah* .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha

sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual Properti Terbengkalai.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.

Ayat (2)

Rekening Antar Kantor yang dinilai adalah akun Rekening Antar Kantor disisi aktiva tanpa dilakukan *set off* dengan Rekening Antar Kantor di sisi pasiva, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud identifikasi dan penetapan Persediaan adalah termasuk identifikasi dan penetapan Persediaan sesuai klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual Persediaan yang sesuai dengan karakteristik jenis Persediaan dalam rangka penyelesaian transaksi yang menjadi dasar timbulnya Persediaan.

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Persediaan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pembentukan PPA terhadap Aktiva Non Produktif dimaksudkan untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyusutan dan/atau amortisasi untuk *Ijarah* dan/atau *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* dilakukan dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan untuk bank syariah yang berlaku.

Ayat (4)

Huruf a dan b

Kebijakan penyusutan yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek *Ijarah*.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok adalah angka baki debet dikurangi dengan margin yang ditanggungkan untuk *Murabahah* dan *Istishna'*, serta angka saldo baki debet bulan laporan untuk *Salam*.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia dalam satu tahun terakhir. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia

maka ...

maka surat berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Untuk persediaan barang bergerak yang disimpan dalam gudang yang termasuk dalam kategori untuk dapat diterbitkan Resi Gudang, maka pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Penilaian adalah pernyataan tertulis dari Penilai Independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran

dan ...

dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berupa aktiva tetap berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan institusi yang berwenang.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir (*exit meeting*) dalam rangka pemeriksaan Bank.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud kebijakan dan prosedur tertulis antara lain pejabat dan satuan kerja yang berwenang terhadap proses restrukturisasi, dan proses analisis penyediaan dana yang akan direstrukturisasi serta laporan restrukturisasi secara berkala.

Ayat (2)

Dalam hal Bank memperkirakan kondisi usaha nasabah mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran atau pemenuhan kewajibannya, harus didukung oleh analisa dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Ayat (3)

Yang dimaksud upaya dan mekanisme restrukturisasi sesuai aturan yang berlaku, antara lain untuk *Murabahah* bisa dilakukan dengan memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran, penjadwalan kembali dan konversi akad *Murabahah* yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil/margin/fee kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar dapat dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan restrukturisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Hapus buku adalah tindakan administratif Bank untuk menghapus buku Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih Bank kepada nasabah.

Hapus tagih adalah tindakan Bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan.

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

Ayat (2)

Cukup jelas ...

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan Hapus Buku dilakukan terhadap seluruh Pembiayaan yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hapus Tagih dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan dan penyelesaian Pembiayaan dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada nasabah.

Penyelesaian Pembiayaan dapat dilakukan melalui pengambilalihan agunan atau pelunasan oleh nasabah.

Pasal 49

Ayat (1)

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, Restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.